

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PENYELESAIAN
SENKETA PEMILIHAN – KOTA PANGKAL PINANG
2024**

PUTUSAN NOMOR: 001/PS.REG/19.1971/V/2024, 9 HLM

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PENYELESAIAN
SENKETA PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL
PINANG**

Abstrak :- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas permohonan dari pemohon yaitu: Achmad Subari, pekerjaan: anggota DPRD Kab/Kota, dan Eman, pekerjaan: buruh harian lepas, atas sengketa pemilihan yang dilakukan Terlapor KPU Kota Pangkal Pinang. Pada pokoknya Pelapor mempersoalkan atas dikeluarkannya Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang tanggal 15 bulan Mei Tahun 2024.

: Dasar hukum putusan ini adalah Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

: Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor registrasi 001/PS.REG/19.1971/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 ini pada pokoknya mengajukan keberatan atas dikeluarkannya Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang tanggal 15 bulan Mei Tahun 2024, Pemohon merasa dirugikan karena dalam form model pengembalian dukungan KWK-KPU tersebut menetapkan bahwa data dan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS). Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang memutuskan Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini dan memerintahkan kepada KPU Kota Pangkal Pinang untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan..

Catatan : Putusan ini diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang dan dibacakan di hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024.